

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan Tentang Perjudian Online di Indonesia

1. Perjudian online di Indonesia diatur secara kumulatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 303 KUHP mengatur larangan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang pendistribusian atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Kedua aturan ini saling melengkapi dalam menindak pelaku perjudian, baik secara konvensional maupun daring. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap perjudian berbasis internet secara menyeluruh, sehingga penindakan sering hanya menasar pelaku tingkat bawah.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pertimbangan yuridis, yang meliputi pemenuhan seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, kecukupan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP,

keterkaitan dengan UU ITE, serta konsistensi dengan praktik peradilan dalam kasus sejenis.

- 2) Pertimbangan non-yuridis, yang mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, nilai taruhan yang relatif kecil, sikap kooperatif, serta tujuan pemidanaan yang menekankan proporsionalitas hukuman.

Perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (7 bulan) dan putusan hakim (4 bulan) didasari pada dominannya faktor meringankan dan kesesuaian dengan pola putusan kasus serupa. Hakim memutus dengan mempertimbangkan efek jera yang cukup, sekaligus memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang Segera melakukan pembaruan dan penyesuaian regulasi mengenai perjudian online, termasuk pengaturan teknis tentang mekanisme penegakan hukum, pembuktian digital, serta kewenangan antar lembaga. Regulasi khusus diperlukan agar penindakan tidak hanya menjerat pelaku kecil (pengepul atau admin lokal) tetapi juga pelaku utama atau bandar besar yang sering kali berada di luar negeri.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) Diperlukan koordinasi yang lebih kuat dalam penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan kasus perjudian online, khususnya dalam penggunaan bukti digital yang sah. Hakim diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan antara

kepastian hukum dan rasa keadilan, serta mengedepankan proporsionalitas hukuman agar putusan tidak menimbulkan disparitas berlebihan.